

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: PER-21/MEN/X/2005
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMAGANGAN

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pemagangan merupakan bagian dari sistem pelatihan kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja;
b. bahwa guna tercapainya tujuan pemagangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur penyelenggaraan program pemagangan dengan Peraturan Menteri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-227/MEN/2003 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-229/MEN/2003 tentang Tata Cara Perijinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-69/MEN/V/2004 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-227/MEN/2003 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-211/MEN/X/2004 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikasi Kompetensi;

Memperhatikan: Hasil rapat pleno Dewan Latihan Kerja Nasional - Dewan Latihan Kerja Daerah (DLKN-DKLD) tanggal 15 Desember 2004;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM
PEMAGANGAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Program pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
2. Perusahaan adalah :
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
3. Lembaga Pelatihan Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
4. Peserta program pemagangan adalah setiap pencari kerja dan atau pekerja/buruh yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta program pemagangan.
5. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Standar kompetensi kerja khusus adalah standar kompetensi yang tidak berdasarkan pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia melainkan berdasarkan pada kebutuhan khusus lembaga, perusahaan atau kelompok masyarakat tertentu.
7. Perjanjian pemagangan adalah perjanjian antara peserta program pemagangan dengan penyelenggara program pemagangan yang dibuat secara tertulis dan memuat hak dan kewajiban serta jangka waktu program pemagangan.

8. Instruktur pemagangan adalah instruktur dari lembaga pelatihan kerja yang memenuhi persyaratan serta ditunjuk oleh penyelenggara program pemagangan untuk bertindak sebagai instruktur program pemagangan di lembaga pelatihan kerja
9. Pembimbing teknis adalah supervisor atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman yang ditunjuk oleh penyelenggara program pemagangan untuk bertindak sebagai tenaga pembimbing dan pengawas peserta program pemagangan di perusahaan.
10. Praktek laboratorium adalah kegiatan pembuktian teori/praktek dan percobaan-percobaan meliputi pengukuran, pengujian dan analisa serta pemecahan masalah yang dihadapi dalam pekerjaan.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

BAB II
PROGRAM PEMAGANGAN
Pasal 2

- (1) Program pemagangan meliputi :
 - a. kurikulum dan silabus;
 - b. metode;
 - c. instruktur dan pembimbing teknis;
 - d. sarana dan prasarana
- (2) Program pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada :
 - a. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI); atau
 - b. Standar Kompetensi Kerja Khusus.
- (3) Standar kompetensi kerja khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun oleh :
 - a. perusahaan;
 - b. perusahaan bersama dengan lembaga pelatihan kerja; atau
 - c. perusahaan, lembaga pelatihan kerja dan asosiasi profesi.

Pasal 3

Kurikulum dan silabus program pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dapat disusun oleh :

- a. perusahaan;
- b. perusahaan bersama dengan lembaga pelatihan kerja; atau
- c. perusahaan, lembaga pelatihan kerja dan asosiasi profesi

Pasal 4

- (1) Metode pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan pelatihan teori, simulasi/praktek termasuk praktek laboratorium, dan bekerja secara langsung di tempat kerja.
- (2) Bekerja secara langsung di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di perusahaan sendiri atau perusahaan lain untuk memenuhi tuntutan standar kompetensi.
- (3) Proporsi bekerja secara langsung di tempat kerja dan simulasi/praktek termasuk praktek laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lebih besar dari proporsi pelatihan teori.

Pasal 5

- (1) Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c harus memiliki kompetensi teknis dan metodologis di bidang kejuruan atau bidang pekerjaan sesuai dengan program pemagangan yang diselenggarakan.
- (2) Pembimbing teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c harus memiliki kompetensi teknis atau berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun pada bidang yang sesuai dengan kurikulum program pemagangan yang diselenggarakan.
- (3) Dalam hal penyelenggara program pemagangan belum atau tidak memiliki instruktur, penyelenggara program pemagangan dapat bekerja sama dengan instruktur dari lembaga pelatihan kerja lain.

Pasal 6

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d harus memenuhi kebutuhan pelaksanaan :
 - a. pelatihan teori
 - b. simulasi/praktek termasuk praktek laboratorium
 - c. bekerja secara langsung di tempat kerja
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d harus sesuai dengan kurikulum dan silabus program pemagangan
- (3) Dalam hal perusahaan tidak memiliki sarana dan prasarana untuk kegiatan simulasi/praktek termasuk praktek laboratorium maka dapat menggunakan sarana dan prasarana di lembaga pelatihan kerja atau perusahaan lain.

Pasal 7

- (1) Peserta program pemagangan terdiri dari :
 - a. pencari kerja;
 - b. pekerja/buruh

- (2) Pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari pekerja/buruh pada perusahaan penyelenggara program pemagangan dan atau pekerja/buruh pada perusahaan lain.
- (3) Peserta program pemagangan sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan :
 - a. usia minimal 15 (lima belas) tahun;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. menandatangani perjanjian pemagangan;
 - d. memiliki bakat dan minat yang sesuai dengan program;
 - e. bagi peserta yang berstatus pekerja/buruh harus memiliki surat rekomendasi dari atasannya;
 - f. lulus seleksi bagi pencari kerja.

BAB III PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMAGANGAN

Pasal 8

- (1) Penyelenggara program pemagangan adalah :
 - a. lembaga pelatihan kerja;
 - b. perusahaan
- (2) Penyelenggaraan program pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan

Pasal 9

Perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dibuat secara tertulis antara peserta dengan penyelenggara program pemagangan.

Pasal 10

Perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, sekurang-kurangnya memuat :

- a. hak dan kewajiban penyelenggara program pemagangan;
- b. hak dan kewajiban peserta;
- c. bidang kejuruan ;
- d. jangka waktu

Pasal 11

- (1) Hak penyelenggara program pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a sekurang-kurangnya :
 - a. memperoleh hasil kerja peserta pemagangan;

- b. memberlakukan tata tertib, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang berkaitan dengan program pemagangan di perusahaan tersebut;
 - c. memberhentikan peserta program pemagangan yang tidak memenuhi kewajiban peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b;
 - d. melakukan evaluasi peserta program pemagangan.
- (2) Kewajiban penyelenggara program pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a sekurang-kurangnya :
- a. melaksanakan program pemagangan sesuai dengan perjanjian pemagangan;
 - b. memenuhi hak peserta program pemagangan sesuai dengan perjanjian pemagangan;
 - c. menyediakan sarana dan prasarana pelaksanaan program pemagangan;
 - d. menyediakan uang saku dan/atau uang transport peserta;
 - e. menyediakan alat pelindung diri sesuai dengan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
 - f. menyediakan instruktur dan pembimbing teknis; dan
 - g. menerbitkan sertifikat pemagangan bagi peserta yang dinyatakan lulus.

Pasal 12

- (1) Hak peserta program pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b sekurang-kurangnya :
- a. memperoleh jaminan kecelakaan kerja dari program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. memperoleh uang saku dan/atau uang transport; dan
 - c. memperoleh sertifikat pemagangan
- (2) Kewajiban peserta program pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b sekurang-kurangnya :
- a. mengikuti program pemagangan sampai selesai sesuai dengan perjanjian pemagangan;
 - b. mematuhi tata tertib; dan
 - c. mematuhi hal-hal yang disepakati dalam perjanjian pemagangan.

Pasal 13

Peserta pemagangan yang memiliki sertifikat pemagangan berhak mengikuti sertifikasi kompetensi melalui lembaga sertifikasi profesi yang terakreditasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Pasal 14

- (1) Penyelenggara program pemagangan harus melakukan evaluasi terhadap program yang dilaksanakan dan melaporkannya kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota setempat dengan tembusan kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi dan Direktur Jenderal.
- (2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur Jenderal.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan program pemagangan.
- (2) Bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kurikulum dan silabus, metode, instruktur dan pembimbing teknis serta sarana dan prasarana

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Program pemagangan yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai selesainya program pemagangan tersebut.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP-285/MEN/1991 tentang Pelaksanaan Permagangan Nasional dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2005
MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FAHMI IDRIS